



MAKALAH

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

“NEGARA HUKUM DAN HAM”



STMIK AKBA

Jl. Perintis Kemerdekaan Km.9 No. 75 Makassar
Telp/Fax : 0411-588371, Website : www.akba.ac.id



MAKALAH
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
“Negara Hukum dan HAM”

Oleh Kelompok 4 (empat) :
Kelas TI.34

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. Alpin | 20152205023 |
| 2. Aslam | 20142215003 |
| 3. Ahmad Arif | 20152205010 |
| 4. Ahmad Junaedi Ambo | 20152205030 |
| 5. Achmad Rizali | 20152205043 |

STMIK AKBA
KOTA MAKASSAR
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 9 No.75 Makassar
Telp/Fax : 0411-588371, Website : www.akba.ac.id

DAFTAR ISI
MAKALAH DEMOKRASI INDONESIA

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar	3
----------------------	---

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	4
B. Tujuan	4
C. Manfaat	4

BAB II : PEMBAHASAN

A. Pengertian Negara Hukum	5
B. Ciri-ciri Negara Hukum	6
C. Hubungan Negara Hukum dan Demokrasi	7
D. Pengertian Hak Asasi Manusia	8
E. Macam-Macam Hak Asasi Manusia	9

BAB III : KESIMPULAN

A. Kesimpulan	11
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka	12
----------------------	----



STMIK AKBA
KOTA MAKASSAR

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 9 No.75 Makassar
Telp/Fax : 0411-588371, Website : www.akba.ac.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan rahmat, karunia serta kesempatan dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini, dengan judul “**Negara Hukum dan HAM**” dalam waktu yang telah ditentukan. Sebagai warga Negara yang baik seharusnya kita mengerti dan memahami arti serta tujuan dan apa saja yang terkandung dalam Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Penegakan HAM yang kuat terjadi ketika bangsa ini memperjuangkan hak asasinya, yaitu: “*kemerdekaan*”, yang telah berabad-abad dirampas oleh penjajah.

Tujuan dari penyusunan makalah ini yaitu sebagai salah satu tugas dalam mata kuliah **Pendidikan Kewarganegaraan**. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi tercapainya kesempurnaan makalah ini.

Kami berharap semoga Makalah ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak khususnya Mahasiswa sehingga dapat mengetahui Demokrasi Indonesia.

Makassar, 09 Desember 2016

Penyusun,

Kelompok 4 (empat)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hak Asasi Manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Penegakan HAM yang kuat terjadi ketika bangsa ini memperjuangkan hak asasinya, yaitu: “kemerdekaan”, yang telah berabad-abad dirampas oleh penjajah.

Para pendiri bangsa berharap agar terwujudnya pemerintahan yang melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Semua itu merupakan gagasan-gagasan dasar yang melandasi kehidupan negara yang demokratis.

B. TUJUAN

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memahami arti Negara Hukum dan HAM.

C. MANFAAT

Setelah Membaca dan Memahami Makalah ini, Mahasiswa diharapkan :

- Memahami Pengertian Negara Hukum
- Memahami Pengertian Hak Asasi Manusia
- Memahami Implementasi Negara Hukum dan HAM.

BAB II PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN NEGARA HUKUM

Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah *Rechtsstaat* yang diberikan oleh ahli-ahli hukum Eropa continental atau *Rule of law* yang diberikan oleh ahli hukum Anglo-Saxon. *Rechtsstaat* atau *Rule of law* dapat dikatakan sebagai perumusan yuridis dari gagasan konsitusionalisme. Negara yang menganut gagasan ini dinamakan constitutional state atau *rechtsstaat* (Miriam Budiarjo, 2008). Oleh karena itu, konstitusi dan negara hukum merupakan dua lembaga yang tidak dapat terpisahkan.

Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di negara hukum, pemerintah dan lembaga-lembaga lain melakukan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dipertanggung jawabkan secara hukum. Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan bahwa negara hukum mempunyai konsep berparadigma bahwa negara dan alat kekuasaannya harus bertindak pada dasar kebenaran hukum yaitu undang-undang yaitu undang-undang dasar. Terdapat 3 karakter konsep negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, hukum itu harus dibentuk dalam wujudnya yang positif. Kedua, apa yang disebut hukum disebut *constitutum* merupakan kesepakatan golongan-golongan dalam suatu negara melalui suatu proses yang disebut proses legislasi. Ketiga, hukum yang telah diwujudkan berbentuk undang-undang.

Negara hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (*supreme*) sehingga ada istilah supremasi hukum. Supremasi hukum tidak boleh mengabaikan tiga ide dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, kepastian atau tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ada dua unsure dalam negara hukum. Pertama, hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma objektif. Kedua, norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan ide hukum.

Di negara hukum, hukum tidak hanya sekedar sebagai formalitas belaka dari kekuasaan. Jika hanya sekedar formalitas, hukum dapat menjadi pembenaran untuk melakukan tindakan menyimpang. Di negara hukum tidak boleh mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Hukum diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau dasar

hukum negara. Di dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum bukan kekuasaan belaka, melainkan berdasarkan pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme. Di dalam negara hukum, konstitusi negara merupakan sarana pemersatu bangsa. Hubungan antara warga negara dengan negara, hubungan antara lembaga kerja dengan kinerja masing-masing elemen kekuasaan berada pada satu system aturan yang disepakati dan dijunjung tinggi.

B. CIRI-CIRI NEGARA HUKUM

Ciri-ciri negara hukum menurut Friedrich Julius yaitu sebagai berikut:

1. Hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan untuk menjamin ham yang biasa dikenal sebagai trias politica.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Ciri-ciri negara hukum menurut A.V.Dicey yaitu sebagai berikut :

1. Supremasi hukum, tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama didepan hukum baik bagi rakyat biasa maupun pejabat.
3. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.

Sebuah komisi yang terdiri dari 106 hakim dari 16 negara di Wilayah Asia Tenggara dan Pasifik yang tergabung dalam “international Commission of Jurists” pada konferensinya di Bangkok tanggal 15-19 Februari tahun 1965 merumuskan ciri-ciri negara hukum sebagai berikut:

1. Perlindungan konstitusional
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
3. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
4. Kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi
5. Pendidikan civic (kewarganagaraan)

Ciri-ciri negara hukum menurut Franz Magnis Suseno tahun 1997 yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan UUD
2. Undang-undang Dasar menjamin hak asasi manusia.
3. Badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing atas dasar hukum yang berlaku]
4. Masyarakat dapat mengadu ke pengadilan akibat tindakan badan negara
5. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.

Ciri-ciri negara hukum menurut Mustafa Kamal Pasha (2003) yaitu sebagai berikut:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia
2. Peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Pendidikan kewarganegaraan disepakati sebagai syarat bagi pemerintahan demokrasi di bawah Rule of law yang dinamis karena pemerintahan demokrasi membutuhkan warga negara yang terdidik. Oleh karena itu, negara harus mengupayakan pendidikan yang wajib bagi seluruh warga negara.

C. HUBUNGAN NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI

Hubungan antara Negara hukum dengan demokrasi adalah dapat dinyatakan bahwa Negara demokrasi pada dasarnya adalah Negara hukum. Akan tetapi, Negara hukum belum tentu Negara demokrasi. Franz Magnis Suseno (1997) menyatakan adanya lima gugus ciri hakiki dari Negara demokrasi. Kelima ciri Negara demokrasi tersebut adalah:

1. Negara hukum,
2. Pemerintah di bawah kontrol nyata masyarakat,
3. Pemilihan umum yang bebas,
4. Prinsip mayoritas, dan
5. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

Berdasarkan lima ciri Negara demokrasi tersebut, ditegaskan kembali oleh Hendra Nurtjahjo (2006) bahwa suatu Negara hukum tidak mesti demokratis. Pemerintahan monarki atau paternalistik pun dapat taat kepada hukum. Akan tetapi, demokrasi pada bukan Negara

hukum bukanlah demokrasi dalam arti sesungguhnya. Demokrasi harus dijalankan melalui suatu konstruksi Negara yang berdasar atas hukum.

Demokrasi melatarbelakangi munculnya Negara hukum. Berdasarkan sejarah perkembangannya, tumbuhnya Negara hukum baik formil maupun materiil bermula dari gagasan demokrasi konstitusional, yaitu Negara demokrasi yang berdasarkan atas konstitusi. Demokrasi baik sebagai bentuk pemerintahan maupun suatu sistem politik berjalan di atas dan tunduk pada koridor hukum yang disepakati bersama sebagai aturan main demokrasi. Sedangkan demokrasi sebagai sikap hidup ditunjukkan dengan adanya perilaku yang taat pada aturan main yang telah disepakati bersama hukum. Dengan demikian, di Negara demokrasi hukum menjadi sangat dibutuhkan sebagai aturan dan prosedur demokrasi. Tanpa aturan hukum, kebebasan dan kompetisi sebagai ciri demokrasi akan menjadi liar tak terkendalikan. Jadi, Negara demokrasi, sangat membutuhkan hukum.

Menjadi Negara hukum belum tentu telah menjadi Negara demokrasi. Masih dibutuhkan syarat-syarat di luar Negara hukum agar dapat dinyatakan sebagai Negara demokrasi, seperti adanya pemilihan umum, kebebasan berpendapat, dan sebagainya.

D. PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Mustafa Kamal Pasha (2002) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah hal-hak dasar yang dibawa sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Allah Subhanahu Wata'ala.

Kesadaran akan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki derajat dan martabat yang sama. Dengan pengakuan akan prinsip tersebut maka setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut Hak Asasi Manusia.

Pengakuan terhadap HAM memiliki dua landasan, yaitu:

1. Landasan yang langsung dan pertama, yakni kodrat manusia, bahwa kodrat manusia adalah sama derajat tanpa membedakan ras, agama, suku, bahasa, dan sebagainya,
2. Landasan yang kedua dan yang lebih dalam, yakni Tuhan yang menciptakan manusia. Bahwa semua manusia adalah makhluk dari pencipta yang sama yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu dihadapan Tuhan manusia adalah sama kecuali nanti pada amalnya.

Dengan demikian, selama manusia belum mengakui adanya persamaan harkat dan martabat manusia maka hak asasi manusia belum bisa ditegakkan. Jika hak asasi manusia belum dapat ditegakkan maka akan terus terjadi pelanggaran dan penindasan atas hak asasi manusia, baik oleh masyarakat, bangsa dan pemerintah suatu negara.

Secara definitif hak artinya kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang atas sesuatu di luar dirinya (Suria Kusuma, 1986). Kebalikan dari hak adalah kewajiban yang berarti tugas yang harus dijalankan manusia untuk mengakui kekuasaan itu. Setiap orang memiliki hak dasar memeluk agama yang berarti kebebasan dan kewenangan dia untuk menganut suatu agama, sedangkan orang lain memiliki kewajiban untuk mengakui kewenangan orang tersebut.

Istilah hak asasi manusia berawal dari Barat yang dikenal dengan “right of man” untuk menggantikan “natural right”. Karena istilah right of man tidak mencakup right of women maka oleh Eleanor Roosevelt diganti dengan istilah human rights yang lebih universal dan netral.

E. MACAM-MACAM HAK ASASI MANUSIA

Berdasarkan pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Ciri pokok dari hakikat hak asasi manusia:

1. Hak asasi manusia tidak perlu diberikan, diberi, ataupun diwarisi.
2. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal usul, ras, agama dan pandangan politik.
3. Hak asasi manusia tidak boleh dilanggar

Beberapa contoh hak dasar tersebut adalah:

1. Hak asasi manusia menurut Piagam PBB tentang deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948
2. Hak asasi manusia menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia

3. Hak asasi manusia meliputi bidang sebagai berikut:
4. Hak asasi pribadi (personal rights).
5. Hak asasi politik (political rights).
6. Hak asasi ekonomi (property rights).
7. Hak asasi sosial dan kebudayaan (social and culture rights).
8. Hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (rights of legal equality).
9. Hak untuk mendapat perlakuan sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan (prosedural rights).

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Negara Hukum Adalah Negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang memang bersifat abstrak yaitu memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas. Gagasan Negara hukum masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih eksplisit pada abad ke-19, yaitu dengan munculnya konsep *rechtsstaat* dari Friedrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant, unsur-unsur Negara hukum adalah:

- a. Perlindungan hak-hak Asasi Manusia
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan

DAFTAR PUSTAKA

<https://rezaahmadfadila.wordpress.com/2016/04/25/makalah-pendidikan-kewarganegaraan-negara-hukum-dan-hak-asasi-manusia/>

<http://henawan.blogspot.co.id/2014/01/makalah-lengkap-negara-hukum-dan-ham.html>